

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut memiliki peranan penting baik itu dalam sudut pandang politik, keamanan maupun ekonomi bagi setiap negara. Karenanya, segala ketentuan mengenai batas wilayah, tindakan atas hak dan kewajiban yang dilakukan di laut baik itu oleh negara pantai maupun negara tidak berpantai telah ditentukan oleh konvensi internasional mengenai hukum laut yakni UNCLOS (United Nation Convention the Law of the Sea) III 1982. UNCLOS yang hingga saat ini telah diratifikasi oleh 158 negara merupakan suatu perjanjian Internasional yang dihasilkan dari konferensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973-1982. Rezim hukum internasional melalui (UNCLOS) tahun 1982 telah menentukan batas-batas kelautan sebuah negara. Batas-batas ini menjadi tolak ukur bagi sebuah negara dalam menentukan batas wilayah kelautan terluar. UNCLOS menetapkan bahwa zona maritime terdiri dari zona laut territorial sejauh 12 mil, zona tambahan (contiguous zone) sejauh 24 mil, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil. Keseluruhan dari jarak ini dihitung dari batas darat atau pulau terluar dari sebuah negara.¹ Dari ketiga zona maritime yang telah disebutkan tersebut, dapat dikatakan bahwa hanya zona laut territorial saja yang mutlak diakui sebagai batas kedaulatan sebuah negara. Hal itupun diakui sepanjang tidak bersinggungan

¹ Kusumaatmadja Mochtar. *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1978, hal.173.

dengan kedaulatan negara lain. Sementara itu, kedaulatan negara pada jarak maksimal zona tambahan (24 mil) dan ZEE (200 mil) ada sepanjang tidak bersinggungan dengan batas kelautan negara tetangga dan sesuai kesepakatan antar negara melalui perjanjian bilateral atau multilateral. Apabila perjanjian tersebut tidak terjadi, maka potensi munculnya konflik atau sengketa perbatasan kelautan dipastikan akan ada karena ZEE sendiri merupakan zona yang memiliki berjuta kekayaan yang bermanfaat bagi suatu negara.²

Setiap negara yang telah meratifikasi konvensi UNCLOS telah menyepakati bahwa UNCLOS merupakan landasan hukum yang digunakan untuk menetapkan batasan laut beserta hak dan kewajiban di dalamnya dan setiap negara yang telah meratifikasi tersebut harus mematuhi segala ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982. Namun meski sudah ada UNCLOS 1982 dan meski telah banyak negara yang telah meratifikasinya, dalam prakteknya ukuran dan batas-batas kelautan sering kali berbeda antar satu negara dengan negara lain. Hal tersebut terjaud dikarenakan beberapa sebab, satu diantaranya adalah adanya negara yang tidak mengikuti ketentuan yang telah ada dalam UNCLOS. Ada diantara mereka yang telah meratifikasi UNCLOS membentuk atau menentukan sendiri ukuran batas wilayah yang berbeda dari yang telah ditetapkan oleh UNCLOS dan berdasar pada beberapa hal seperti fakta sejarah negaranya seperti yang terjadi pada batas wilayah laut China.

China merupakan Republik Komunis yang beribukota di Beijing. Negara ini termasuk kedalam kawasan timur Benua Asia. Negara China terletak di

² *ibid.*

kawasan Asia Timur yang mana berbatasan dengan Teluk Korea, Teluk Bohai, Laut Kuning, Laut China Timur, Selat Taiwan, Laut China Selatan, dan Teluk Tonkin, antara Pulau Hainan dan Vietnam Utara. Luas Wilayah Negara ini adalah 9,6 juta km persegi, yang menjadikannya sebagai negara terbesar ke 4 di dunia. Namun terkait mengenai luas wilayah China yang sangat besar tersebut, Laut China Selatan yang merupakan bagian wilayah China hingga kini masih menjadi sebuah sengketa perebutan kepemilikan kedaulatan territorial yang melibatkan sejumlah negara Asia. Konflik tersebut bahkan berpotensi mengganggu kepentingan negara-negara di sekitar kawasan yang justru tidak terlibat secara langsung dalam konflik laut cina selatan, seperti Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Sementara itu, luas dan batasan kelautan setiap negara telah ditentukan dan diatur oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.

Perkembangan konflik perebutan kepemilikan kedaulatan territorial di laut China selatan kini semakin meluas dan berimplikasi kepada permasalahan yang dianggap lebih krusial menyangkut ancaman terhadap kedaulatan territorial Indonesia tepatnya di perairan Natuna. Polemik antara China dan Indonesia yakni mengenai pelanggaran zona perairan. Kepulauan Natuna yang berada di antara ujung barat laut Indonesia di Kalimantan dan ujung selatan Vietnam dan terdapat wilayah dengan luas 83.315 kilometer persegi yang menjadi milik Indonesia berada di Laut Natuna bersinggungan langsung dengan wilayah sengketa Laut China Selatan.

Polemik di kepulauan Natuna tersebut memanasi setelah kapal patroli atau *coastguard* Indonesia mendapati sebuah kapal nelayan China yakni KM Kway

Fey 10078 melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna. Ketika terjadi penangkapan dan pengawalan terhadap kapal nelayan china, sebuah kapal penjaga perbatasan China melakukan pengejaran untuk menghalangi penangkapan kapal ikan China tersebut hingga berujung pada penabrakan kapal nelayan yang menjadi barang bukti hingga rusak. Kejadian tersebut membuat pemerintah Indonesia mengajukan nota protes terhadap pemerintahan China atas tindakan intervensi yang seharusnya tidak dilakukan pemerintah China dalam aksi penangkapan pelaku *illegal fishing*. Pemerintah suatu negara seharusnya tidak diperbolehkan berdiri di belakang tindakan *illegal fishing* yang merugikan negara lain.³

Tindakan aparat kapal keamanan laut China yang mana menghalangi petugas Indonesia untuk mengamankan kapal Kway Fey 10078 yang melakukan *illegal fishing* di Perairan Natuna telah melanggar Konvensi PBB (UNCLOS) tentang Hukum Laut. China telah melakukan intervensi terhadap usaha petugas Indonesia untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan UNCLOS. Karena berdasarkan UNCLOS, Negara Indonesia memiliki hak berdaulat atas laut territorial dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Di dalam UNCLOS 1982 telah disebutkan jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut territorial atau perairan pedalaman atau perairan kepulauan suatu negara (pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 (1) UNCLOS 1982), maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh

³ <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160320191442-92-118594/selain-protes-menteri-susi-gandeng-interpol-buru-kapal-china/>. Diakses pada 21/05/2016 pukul 20:30

Pasal 2 UNCLOS 1982, negara pantai dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran tersebut.

Melihat pada kenyataan yang mana China dan Indonesia menjadi salah dua dari 158 negara yang telah bergabung dalam UNCLOS, China haruslah membantu proses pengamanan oleh pemerintah Indonesia atas tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan China. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, China menghalangi dan menghambat proses penangkapan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan pertanyaan:

“Mengapa China menghalangi proses penangkapan pelaku *illegal fishing* oleh Indonesia di perairan Natuna ?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan China menghalangi proses penangkapan pelaku *illegal fishing* oleh Indonesia di perairan Natuna. Secara lebih rinci penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan asal muasal dan kronologi terjadinya konflik China-Indonesia di perairan Natuna.
2. Menjelaskan alasan atas tindakan China yang menghalangi proses penangkapan pelaku *illegal fishing* oleh Indonesia di perairan Natuna.

D. Kerangka Teori

Untuk membantu menjawab rumusan masalah diatas maka akan digunakan teori sebagai berikut;

1. Teori Geopolitik

Istilah geopolitik merefleksikan hubungan antara power dan kepentingan, pengambilan keputusan secara strategis dan wilayah geografis tertentu.⁴ Istilah geopolitik mulai mengemuka pada akhir abad ke sembilan belas dan mengacu pada bagaimana ide-ide yang berhubungan dengan politik dan bagaimana ruang kewilayahan (*space*) dapat digunakan sebagai dasar kebijakan nasional. Geopolitik juga berfokus pada hubungan politis antara negara, strategi eksternal negara dan pertimbangan kekuatan global serta tentang bagaimana memahami dasar kekuatan negara dan sifat-sifat interaksi antara satu negara dengan negara lain.⁵

Dalam perspektif geopolitik, ruang merupakan inti dari geopolitik karena di sana merupakan wadah dinamika politik dan militer. Penguasaan ruang secara *de facto* dan *de jure* merupakan legitimasi dari kekuasaan politik. Bertambahnya ruang negara atau berkurangnya ruang negara oleh berbagai jenis sebab, selalu dikaitkan dengan kehormatan dan kedaulatan negara dan bangsa. Singkatnya, geopolitik menunjukkan keterhubungan antara sumber daya alam, dominasi

⁴ Michael Mayer. "what is geopolitics" diakses dari http://www.geopoliticsnorth.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45%3Aarticle_2&catid=1%3Alatest-news&limitstart=1 pada 10/10/2016 pukul 14.00

⁵ *Geopolitics* diakses dari <http://socgeo.ruhosting.nl/html/files/geoapp/Werkstukken/Geopolitics.pdf> pada 10/10/2016 pukul 14.00

strategis dan wilayah geografis di satu sisi dan berbagai actor negara maupun non-negara yang berinteraksi untuk memperoleh tujuan kepentingan individu maupun kepentingan kolektif.

Dua teoritis geopolitik Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan dalam ajarannya mengatakan bahwa barang siapa menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai "kekayaan dunia" sehingga pada akhirnya menguasai dunia. Mahan berpandangan bahwa kekuasaan di laut sebagai kunci penguasaan manusia atas ruang serta control terhadap laut dan terutama atas jalur-jalur strategis, adalah sangat krusial bagi status negara besar.⁶

Menurut Ralf Emmers, geopolitik menekankan bahwa geografi sangatlah penting untuk memahami pola perilaku negara dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Asumsi-asumsi utama dalam geopolitik yang dirangkum menjadi tiga komponen utama yaitu :

a. Wilayah

Wilayah berkaitan dengan pemerintahan (*state hood*), batas-batas nasional, klaim territorial dan nasionalisme. Wilayah memberikan keuntungan strategis dan ekonomis bagi sebuah negara karena dapat meningkatkan posisi politik sebuah negara dalam sistem internasional.

b. Sumber daya (*energy*)

Kebutuhan akan sumber daya alam dan energi telah mempengaruhi tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Cadangan energi sebuah negara

⁶J. E. Dougherty, and R. L. Pfaltzgraff jr., *Contending Theories Of International Relation : A comprehensive survey*. Third Edition. Harper Collins Publishers, Inc., New York, 1990:56

yang mencukupi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi penduduknya, menjamin standar hidup dan membantu pembangunan bagi negara. Sumber daya alam seringkali berubah dari masalah *low politics* yang hanya berkaitan dengan produksi dan konsumsi secara domestic menjadi masalah *high politics* yang berkaitan dengan keamanan nasional. Ketersediaan sumber daya alam mempengaruhi kekuatan ekonomi dan posisi politik suatu negara terhadap negara lain, sementara kelangkaan sumber daya alam akan menyebabkan sebuah negara menjadi rentan dan bergantung terhadap negara lain.

c. Kekuatan (*power*)

Power dalam hal ini dikaitkan dengan tradisi realis yang menekankan pada kekuatan secara militer. Hal ini sejalan dengan pandangan Morgenthau bahwa apapun tujuan politik internasional, *power* selalu merupakan tujuan yang ingin dicapai. Morgenthau menjelaskan pula bahwa *political power* adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan tindakan seseorang dengan cara mempengaruhi pikiran orang tersebut.

Dari penjabaran teori di atas dapat diimplementasikan kedalam kasus ini bahwa sanya perluasan wilayah oleh suatu negara dalam kasus ini adalah China, menjadi aspek penting untuk mengeksiskan dirinya di kancah internasional. Melihat ke belakang, China hingga kini masih berkonflik dengan beberapa negara Asia yang berada di kawasan Laut China Selatan untuk memperebutkan kuasa atau hak kepemilikan atas Laut China Selatan. China dengan sungguh-sungguh mengoptimalkan atau mengerahkan kekuatan terutama kekuatan militernya untuk

mendapatkan dan memenangkan klaimnya atas seluruh kawasan Laut China Selatan. Hal tersebut terbukti dengan China membangun landasan pacu di Laut China Selatan. Melihat pada pernyataan Mahan yang menyatakan bahwa barang siapa menguasai lautan berarti menguasai dunia, China yang sangat gigih menguasai lautan luas Laut China Selatan yang kaya akan sumber daya alamnya telah menunjukkan bahwa adanya keinginan besar China menguasai lautan yang berujung pada keinginan menguasai dunia. Petunjuk atas keinginan menguasai dunia tersebut lebih diperkuat lagi setelah adanya konflik China-Indonesia di perairan Natuna dengan pemberitaan klaim China atas kepulauan Natuna.

Keberadaan perairan Natuna yang berseberangan atau berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, sering menjadikannya sebagai sasaran atau penerima dampak atas konflik yang terjadi di Laut China Selatan. Natuna yang kaya akan sumber daya alam sering dimanfaatkan keberadaannya yang mana ditunjukkan dengan sering didapatinya kapal nelayan asing terutama kapal nelayan berbendera negara China yang menangkap ikan atau mengambil kekayaan laut di perairan Natuna. Sementara itu, China yang merupakan negara dengan luas sangat besar juga dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, menjadikan sumber daya alam sebagai aspek kedua yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan energi penduduknya, menjamin standar hidup dan membantu pembangunan bagi negaranya. Sehingga dalam mencapai pemenuhan kebutuhan tersebut, China haruslah memiliki ruang, kawasan, atau wilayah yang kaya akan sumber daya alam di dalamnya.

Menarik kesimpulan bahwa klaim China atas Natuna sebagai salah satu

upaya keberlanjutan atas klaim Laut China Selatan atau dapat dikatakan sebagai dampak yang didapatkan karena letak Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Kawasan luas dengan kekayaan potensi bawah laut yang dimiliki Laut China Selatan yang juga tidak kalah banyak dimiliki oleh laut Natuna, dapat dimanfaatkan oleh China untuk memenuhi kebutuhan energi penduduknya. Nilai ekonomis yang diperoleh dari Laut tersebut juga dapat digunakan China untuk menjamin standar hidup dan membantu pembangunan bagi negaranya. Semua itu dapat diperoleh China melalui kekuatan yang dimiliki China seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu kekuatan politik maupun kekuatan militernya. Strategi eksternal menjadi salah satu focus dalam geopolitik, maka dari itu China dalam pelaksanaannya tentu memiliki strategi untuk mencapai kepentingannya tersebut. Pada akhirnya, jika wilayah (laut) dengan keberadaan kekayaan alam yang melimpah di dalamnya dapat dikatakan telah berhasil dikuasai oleh China maka China juga telah berhasil meningkatkan *power* nya hingga pada keberhasilan menguasai dunia.

2. Diplomasi Perompak

Diplomasi perompak yaitu pencapaian tujuan kepentingan politik suatu negara dengan cara mengambil alih, membajak, atau tindakan kekerasan di laut lainnya yang serupa dengan tindakan para perompak. Peromplakan dapat dikategorikan sebagai aksi kejahatan atau tindak kekerasan yang sering terjadi di wilayah territorial suatu negara yang mana memiliki nilai strategis dan ekonomis. Aksi kejahatan terhadap kapal-kapal laut termasuk aksi kejahatan tertua yang telah ada

sejak ribuan tahun yang lalu. Namun penggunaan perompak dalam istilah *pirate/peiratoI* digunakan pertama kali pada sekitar 140 SM oleh ahli sejarah Roman Polybus. Istilah *piracy* kemudian untuk pertama kali didefinisikan oleh ahli sejarah Yunani Plutarch pada tahun 100 M dengan pengertian yaitu orang-orang yang menyerang tanpa dasar hukum tidak hanya terhadap kapal tetapi juga *maritime cites*.⁷

Dalam perkembangannya, istilah *piracy* yang diterjemahkan sebagai perompakan/pembajakan di laut mulai didefinisikan dalam konteks hukum yang lebih jelas dan dibedakan pengertiannya dengan tindakan *armed robbery* (perampokan bersenjata terhadap kapal di laut), dimana perbedaan dari kedua aksi kejahatan di laut tersebut berdampak pada cara dan tanggung jawab penanganannya.⁸

Menurut pasal 101 UNCLOS 1982, dijelaskan bahwa perompakan di laut dapat disebut *piracy* apabila memenuhi unsur-unsur yang diantaranya⁹:

1. Merupakan tindakan kekerasan yang tidak sesuai hukum;
2. Tindakan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi;
3. Tindakan dilakukan pada awak atau penumpang dari *private ship* atau *private air craft*; dan
4. Terjadi di laut bebas (*high seas*) atau di tempat lain di luar yuridiksi nasional suatu negara.

⁷ www.pirateinfo.com, diakses pada tanggal 15 April 2017

⁸ www.piracysingapura.com/buku_piracy/, diakses pada tanggal 15 April 2017

⁹ Pasal 101 UNCLOS 1982

Dalam definisi tersebut dikatakan bahwa perompakan yang di atur dalam konvensi UNCLOS adalah merupakan tindakan kejahatan di laut yang terjadi di laut bebas. Namun pada kenyataannya sebagian besar tindakan perompakan terjadi di laut territorial suatu negara.

Menurut Jayant Abhyankar, perompakan di laut sendiri dapat dikelompokkan dalam empat jenis kategori¹⁰:

1. *Asian piracy*, yaitu perompakan di laut dengan melakukan pencurian barang-barang berharga, uang yang terdapat pada kapal atau yang dimiliki oleh anak buah kapal.
2. *South American* atau *West African piracy*, yaitu perompakan di laut yang dilakukan dengan cara yang lebih brutal untuk mendapatkan barang-barang berharga di kapal.
3. *Political piracy*, yaitu perompakan yang dilatarbelakangi masalah politik yang mana aksi kejahatannya di laut bertujuan untuk mencapai kebutuhan yang akan memenuhi dan mendukung perjuangan yang berkaitan dengan politik.
4. Perompakan di laut yang dilakukan dengan cara mengambil alih kapal dan mengambil seluruh muatan kapal.

Adapun factor-faktor yang melatarbekangi aksi kejahatan di laut seperti perompakan. Factor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain dan melibatkan banyak pihak terkait. Factor-faktor tersebut antara lain:

¹⁰ Jayant Abhyankar, Piracy, Armed Robbery and Terrorism at Sea in Southeast Asia: a Global Regional Outlook, dalam www.google.co.id/Maritime_terrorism_piracy_in_asia/306, diakses pada tanggal 15 April 2017

1. Situasi Ekonomi di kawasan sekitar.
2. Kondisi geografis.
3. Lemahnya control pemerintah terhadap permasalahan dalam negeri.
4. Rendahnya kemampuan para penegak hukum dan sarana pendukungnya.
5. Lemahnya kerjasama negara-negara kawasan.
6. Lemahnya sistem hukum di bidang maritime.

E. Hipotesa

Jawaban sementara yang dapat diperoleh dari penjabaran implementasi teori diatas terhadap pertanyaan mengapa China menghalangi proses penangkapan pelaku *illegal fishing* oleh Indonesia di perairan Natuna adalah:

1. China memiliki kepentingan geopolitik di perairan Natuna.
2. Karakter diplomasi China merupakan karekteristik diplomasi perompak.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk mengindari melebar atau meluasnya pembahasan yang dapat menyebabkan ketidak fokusan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi periode konflik antara tahun 1993 hingga 2016 waktu dimana China mengklaim Natuna sebagai bagian dari Laut China Selatan yang ditunjukkan dalam *nine dash line* hingga pada terjadinya penangkapan kapal pelaku *illegal fishing* milik China oleh Indonesia di perairan Natuna.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yakni sebuah analisis data untuk mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari data-data sekunder berdasarkan pada kualitasnya yang selanjutnya digambarkan dalam bentuk susunan kalimat. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) yang mana pengumpulan data diambil dari buku-buku dan sejumlah literature, jurnal penelitian, artikel, serta berita-berita yang dimuat dalam berbagai media massa maupun media elektronik yang relevan dengan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal skripsi ini, penulis akan membagi dalam 4 (empat) Bab, yaitu;

BAB I : Pada Bab ini, penulis mengisi bagian pendahuluan dengan memuat alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, hingga pada sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan bagian yang berisi uraian mengenai ketentuan-ketentuan dalam hukum laut internasional dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 tentang pengaturan batas wilayah tiap-tiap negara dan pengaturan lintas pelayaran kapal perang. Dibagian akhir juga akan dijelaskan juga mengenai *illegal fishing*.

- BAB III : Membahas mengenai dinamika perebutan kekuasaan dalam konflik China-Indonesia di perairan Natuna tersebut.
- BAB IV : Menjelaskan jawaban dari rumusan masalah mengenai alasan mengapa China menghalangi proses penangkapan pelaku *illegal fishing* oleh Indonesia di perairan Natuna.
- BAB V : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan penulisan skripsi